



1 2 0 2 0 1 1 3 3 0 0 0 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 1 /K.02a/PTSP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN PERMATA ILMU MAROS

KEPADA YAYASAN ISLAM PERMATA ILMU (YIPI)

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN PERMATA ILMU KABUPATEN MAROS Nomor: 0117/B/SMKP-PI/YIPI/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional Sekolah ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/7119 PSMK/DISDIK Tanggal : 19 Juli 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis SMK Pelayaran Permata Ilmu Maros dan Hasil Verifikasi Yang Di laksanakan Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 21 Januari 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMK pelayaran Permata Ilmu Maros Layak Di berikan Perpanjangan izin Operasional Sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Permata Ilmu .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 05-08-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maros Nomor: 800/69.a/Kep/DIKPORA/2009, Tanggal 20 Juli 2009 Tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta SMK Pelayaran Permata Ilmu Maros ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN PERMATA ILMU MAROS ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Kepada;
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN PERMATA ILMU MAROS**
Alamat : Jl. Pallantikang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros 90511
No. Telpn/HP : (0411) 3882194/ (0411) 5357161
NPWP : 03.051.595.1-809.001

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 AUG 2020

A.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. Ptl. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
4. Kepala Cabang WILJ Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Islam Permata Ilmu (YIPI) di Maros
6. Pertanggung

SIMAP PTSP 05-08-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

